



**P U T U S A N**

**Nomor : 53/Pdt.G/2011/PTA. Smd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SURASMAN, SH. Dkk. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jenderal Ahmad Yani Nomor 26, Samarinda, Pemberi Kuasa memilih tempat kediaman (domicilie) di Kantor Kuasanya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya disebut Termohon/ Pembanding;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Hakim), bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada H.J. Jahidin C, S.H., M.H., Petrus Tiba Negha, S.H., dan



Luturmas, S.H. para Advokat pada Kantor  
Advokat dan Konsultan Hukum H. Jahidin S.,  
S.H., M.H. dan Rekan, dengan alamat kantor  
Jalan Elang Nomor 48, Kota Samarinda,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5  
April 2011, disebut Pemohon/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan  
semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam  
Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama  
Samarinda Nomor 0390/Pdt.G/2011/PA. Smd. tanggal 21  
Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syakban  
1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Menetapkan pemohon **TERBANDING** sebagai pemegang hak hadhonah (Pemeliharaan dan Perawatan) terhadap tiga orang anak pemohon dan termohon, masing- masing bernama **ANAK PEMBANDING DAN**



**TERBANDING I.** Lahir di Parepare tanggal 16 Agustus 1996, **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II,** lahir di Palopo tanggal 2 April 2000 dan **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III,** lahir di Palu tanggal 25 Maret 2003 sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Termohon/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0390/Pdt.G./2011/ PA. Smd. tanggal 16 Agustus 2011;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada pihak Pemohon/Terbanding (kuasa Terbanding) pada tanggal 6 September 2011;

Bahwa, Pembanding dalam hal ini telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 23 September 2011, yang telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 23 September 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding (kuasanya) pada tanggal 27 September 2011;

Bahwa, Terbanding juga telah melengkapi berkas



perkara tersebut dengan kontra memori banding bertanggal 3 Oktober 2011, dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 13 Oktober 2011, dan juga telah diberi tahukan kepada pihak kuasa Pembanding pada tanggal 3 Nopember 2011;

Bahwa, kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 19 September 2011 untuk kuasa Pembanding, dan tanggal 21 September 2011 untuk kuasa Terbanding;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda bertanggal 26 September 2011, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sampai waktu yang telah ditetapkan tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage);

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama



Samarinda Nomor 0390/Pdt.G/2011/PA. Smd. Tanggal 21 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1432 H., berita acara pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan dan menambahkan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai surat Termohon/Pembanding tanggal 7 April 2011 yang memohon penundaan sidang lanjutan, akan tetapi Termohon pada sidang I (pertama) tanggal 7 April 2011 di Pengadilan Agama Samarinda Termohon tidak tegas memastikan tanggal penundaan sidang lanjutan yang diinginkan, maka Pengadilan Agama Samarinda dalam memeriksa perkara a quo tidak perlu memenuhi permintaan Termohon/Pembanding, karena itu dalil Termohon/Pembanding tersebut dikesampingkan, dan putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa seorang saksi Pemohon/Terbanding dari paguyuban/kerukunan Masyarakat Tana Toraja Kota Samarinda yaitu Martin Luther Panyewangan sebagai orang yang ikut mendamaikan kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah sudah tepat, dan tidak memandang status dan kedudukan dalam organisasi masyarakat tersebut, yang nyata sudah



diupayakan damai bersama-sama dengan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan surat Nomor : W18-U/82/KP.10.5/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, namun upaya damai tersebut tidak berhasil/gagal, dan sesuai maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda sudah tepat dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak pernah mengajukan Rekonsensi/Gugat Balik, maka Hakim Tingkat Banding secara ex officio akan mempertimbangkan tentang mut'ah yang sewajarnya bagi Termohon/Pembanding sebagai bekas isteri dari Pemohon/Terbanding sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak pernah membantah tentang keterangan yang disampaikan oleh Pemohon/Terbanding dan saksi- saksinya mengenai perlakuan Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri kepada suami dalam hal ini Pemohon/Terbanding, yaitu menyiram air kopi, memukul/menonjok sampai berbekas biru dan memar bagian muka suami, Termohon/Pembanding juga keluar rumah sampai larut malam tanpa izin dengan berpakaian yang tidak pantas/tak sopan, hal tersebut dapat dikategorikan Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri yang nusyus kepada suami, maka nafkah iddah yang dimaksudkan tersebut tidak dapat



dipertimbangkan walaupun secara ex officio dan telah sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu menguatkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pasal tersebut tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepada Pemohon banding dalam hal ini Termohon/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0390/Pdt.G/2011/PA. Smd. tanggal 21 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1432 H.,





sehingga secara keseluruhan berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada pemohon **TERBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Menetapkan pemohon **TERBANDING** sebagai pemegang hak hadhonah (Pemeliharaan dan Perawatan) terhadap tiga orang anak pemohon dan termohon, masing-masing bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I**, Lahir di Parepare tanggal 16 Agustus 1996, **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II**, lahir di Palopo tanggal 2 April 2000 dan **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III**, lahir di Palu tanggal 25 Maret 2003 sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
- Menghukum Pemohon/Terbanding membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Membebankan seluruh biaya perkara Tingkat Pertama kepada Pemohon sebesar Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
- Membebankan seluruh biaya perkara Tingkat Banding kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi





Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1433 H., yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ismail Ibrahim, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis dan H. Hafid Laodeng, S.H. dan Drs. H. Taufiq Ismail, SH., masing-masing Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim Anggota yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan penetapan Nomor 53/Pdt.G/2011/PTA. Smd tanggal 12 Oktober 2011 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dengan didampingi oleh Hj. Siti Umi Habibah Maryam, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ismail Ibrahim,

S.H., M.H.

H. Hafid Laodeng, SH

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufiq Ismail, SH

Panitera Pengganti,



Hj. Siti Umi Habibah Maryam, SHI

Perincian biaya :

- Biaya Pemberkasan (ATK): Rp 139.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

2011

Samarinda, 2 Desember

Disalin Sesuai Aslinya  
Panitera,

**Drs. M. Darman Rasyid,**  
**S.H.M.H.**